



ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pid.Sus/2018)

Oleh:

^{1,2,3}**Akhyaruddin, Marzuki, Mukidi**

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

Email: akhyar_u@ymail.com, marzuki.lubis@fh.uisu.ac.id, mukidi@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan delik tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pid.Sus/2018 diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pid.Sus/2018 adalah kendala yuridis dan kendala teknis. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pid.Sus/2018 adalah seluruh unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencucian Uang, Narkotika.

ABSTRACT

The crime of money laundering as a crime has a distinctive feature, namely that this crime is not a single crime but multiple crimes. The crime of money laundering does not stand alone because the assets placed, transferred or transferred by means of integration were obtained from a crime, meaning that there was already another crime that preceded it. The results of the study show that the arrangements for money laundering offenses in Law Number 8 of 2010 Concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 250 K/Pid.Sus/2018 are regulated in Article 3 of Law Number 8 of 2018. 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. Obstacles to law enforcement against perpetrators of money laundering from the proceeds of narcotics crimes in the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 250 K/Pid.Sus/2018 are juridical and technical constraints. The basis for the judge's consideration in making a decision against the defendant in the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 250 K/Pid.Sus/2018 is that all elements of the article charged have been fulfilled.



Keywords: *Crime, Money Laundering, Narcotics.*

PENDAHULUAN

Negara membuat hukum untuk menciptakan masyarakat yang tertib, aman, sejahtera serta damai juga hukum yang berlaku sama bagi setiap orang dari strata rendah hingga tinggi. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu prinsip penting dari negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk dapat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kepentingan manusia akan berkembang sepanjang masa. Peraturan hukum yang kurang jelas harus dijelaskan, yang kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukum agar aturan hukum dapat diterapkan terhadap peristiwanya sehingga dapat mewujudkan putusan hukum yang diidam-idamkan, yaitu yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba di negara hukum, maka harus dilakukan penegakan hukum.

Salah satu tindak pidana pencucian uang adalah hasil tindak pidana narkoba. Perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang (selanjutnya disebut Narkoba) di dunia dalam satu tahun mencapai lebih dari US\$. 400 miliar atau hampir setara dengan Rp. 4.000,- triliun. Berarti transaksi narkoba setiap hari lebih dari Rp. 1 triliun. Globalisasi menjadikan perdagangan narkoba secara ilegal semakin lancar karena pemeriksaan batas negara tidak dilakukan secara berkala dan kurang efektif, dan setiap wilayah konflik banyak terjadi transaksi perdagangan senjata yang ditukar dengan narkoba. Banyak negara yang menjadikan narkoba sebagai pendapatan petani dan penduduk setempat, seperti kokain di Amerika Selatan, opium di Afghanistan, dan wilayah pegunungan di Asia Tengah serta negara-negara di wilayah segitiga emas.



Hasil tindak pidana narkoba tersebut di atas, bagi pelaku kejahatan sudah terang dan jelas ingin menikmati hasil kejahatannya, maka dari itu, dibutuhkan suatu tindakan lagi untuk menyamarkan hasil kejahatannya, yaitu dengan melakukan pencucian uang. Tujuan dari pencucian uang ini dilakukan adalah untuk menyamarkan uang hasil tindak kejahatan menjadi uang bersih. Menurut Andrew Haynes, mengatakan bahwa :“Alasan sederhana dari paradigma baru ini adalah bahwa menghilangkan nafsu dan motivasi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, dapat dilakukan dengan menghalanginya untuk menikmati hasil atau buah dari kejahatannya.

Pencucian uang atau dalam Bahasa Inggris disebut *money laundering* tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pencucian uang dilakukan adalah untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana.

Tindak pidana narkoba yang disamarkan adalah uang hasil penjualannya agar dianggap halal dan legal. Narkoba yang diedarkan sudah jelas akan dijual kepada pemakai, setelah dijual barulah uang yang didapat akan dibuat suatu usaha atau apapun bentuknya untuk melegalkan uang tersebut, sehingga tersamarlah uang hasil penjualan narkoba tadi, oleh sebab itulah disebut pencucian uang.

Kejahatan peredaran gelap narkoba sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. *Organized crime* selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.



Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*). Tindak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai Hasil tindak pidana, adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana ada 26 macam.

Latar belakang perbuatan pelaku peredaran gelap narkoba yang mengalihkan dan menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatan melalui sistem keuangan adalah memindahkan atau menjauhkan pelaku dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelaku, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah. Penanggulangan kejahatan peredaran gelap narkoba dengan memisahkan *proceeds crime* dari kejahatan yang dilakukan dan penikmatan hasil kejahatan berupa penempatan tindak pidana narkoba sebagai *core crime*.

Harta kekayaan yang didapat dari kejahatan narkoba biasanya oleh pelaku baik perseorangan maupun korporasi tidak dapat langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang. Biasanya para pelaku berupaya untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan berbagai cara antara lain memasukkannya ke dalam sistem keuangan (*banking system*), cara-cara yang ditempuh biasanya dengan menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan maksud untuk menghindari upaya pelacakan oleh aparat penegak hukum yang biasanya diistilahkan dengan pencucian uang atau *money laundering*.



Pencucian uang telah menjadi mata rantai penting dalam kejahatan. Pelaku-pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatan dalam sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan.

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) belakangan ini semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Upaya penanganannya dilakukan secara nasional, regional, dan global melalui kerja sama antar-negara. Gerakan ini disebabkan maraknya pencucian uang, padahal belum banyak negara yang menyusun sistem hukum untuk memerangi atau menetakannya sebagai kejahatan. Pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya memproses uang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah sehingga uang tersebut bersih atau tampak sebagai uang halal. Dengan demikian asal-usul uang itu tertutupi.

METODE PENELITIAN

Secara umum objek penelitian terhadap penelitian ini adalah norma hukum yang terwujud dalam kaidah-kaidah hukum dibuat dan diterapkan oleh penegak hukum yaitu hakim dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkoba. Secara khusus, objek penelitiannya adalah Putusan Mahkamah Agung RI No. 250 K/Pid.Sus/2018.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).

Sifat penelitian adalah penelitian deskriptif analisis yang ditujukan untuk menggambarkan secara tepat, akurat, dan sistematis gejala-gejala hukum terkait penerapan tindak pidana narkoba dalam dimensi pencucian uang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penelitian

deskriptif analisis, dikaitkan dengan penelitian ini yaitu menggambarkan modus operandi yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi terhadap bahan kepustakaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana pencucian uang selalu terkait dengan suatu tindak pidana lain yang terjadi sebelumnya. Tindak pidana sebelumnya ini menghasilkan harta kekayaan yang disebut sebagai hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana inilah yang kemudian disamarkan atau disembunyikan, ditempatkan, ditransfer dan lain sebagainya itu, sehingga terjadi tindak pidana baru yang dinamakan tindak pidana pencucian uang dimaksud. Tindak pidana yang terjadi sebelumnya itu dinamakan tindak pidana asal atau *predicate crime*. Sedangkan tindak pidana pencucian uang atas hasil tindak pidana asal (*predicate crime*) tersebut merupakan tindak pidana ikutan (*underlying crime*).

Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. *Organized crime* selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.

Penjualan obat-obat terlarang atau narkotika disebut sebagai kejahatan asal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi kejahatan asal (*predicate crimes*) dari tindak pidana pencucian uang tidak hanya berasal dari



penjualan obat-obat terlarang (*drug trafficking*), tetapi juga korupsi, penebangan kayu tanpa izin (*illegal logging*), perdagangan senjata ilegal, pelacuran, perjudian, dan lain sebagainya. Mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang berarti harus juga mengungkap kejahatan asalnya. Kejahatan asal ini di Indonesia terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagai kejahatan yang bersifat lintas negara (*transnational crime*), modusnya banyak dilakukan melintasi batas-batas negara dan berdampak negatif pada sistem keuangan dan perekonomian dunia secara keseluruhan. Di sisi lain oleh karena tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) berkaitan dengan kejahatan asal yang dilakukan oleh *Organized crime*, maka berkembangnya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) akan sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya berbagai tindak pidana pemicu pencucian uang, seperti korupsi, perdagangan gelap narkoba dan *illegal logging* serta upaya untuk memeranginya.

Pencucian uang sepintas tampaknya tidak merugikan orang atau negara, namun sebenarnya pencucian uang telah menimbulkan kerugian yang meluas, tidak hanya di sektor ekonomi, tetapi juga di seluruh sektor kehidupan, mulai dari rusaknya reputasi negara sampai meningkatnya jumlah kejahatan awal (*predicate crimes*) dari tindak pidana pencucian uang. Selain itu tindak pidana pencucian uang juga berpotensi untuk merongrong sektor keuangan sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Lembaga keuangan yang mengandalkan kegiatannya pada dana yang merupakan hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas. Hal ini dapat terjadi, karena uang dalam jumlah besar yang dicuci dan baru saja ditempatkan pada sebuah bank dapat secara tiba-tiba menghilang dari bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, karena pemiliknya melakukannya melalui transfer elektronik (*wire transfer*).



Aliran uang melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan oleh para pencuci uang (*money launderers*) dimaksudkan untuk menopang operasi-operasi mereka yang melanggar hukum dengan cara memberikan kepada para pelaku kejahatan. Dana segar tersebut diperlukan untuk membiayai operasi mereka dan untuk membeli lebih banyak barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. Apabila aliran uang yang kembali kepada para pelaku kejahatan itu dapat diputuskan, maka organisasi kejahatan yang bersangkutan akan bertambah lemah dan pada akhirnya akan mati. Hal ini berlaku terutama bagi kelompok yang melakukan perdagangan obat-obatan terlarang, yang pada umumnya memperdagangkan obat-obatan terlarang itu secara konsinyasi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, semakin menunjukkan komitmen dari pemerintah Indonesia dalam penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Hal ini disebabkan semakin maraknya tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan dan salah satunya adalah pencucian uang dari hasil kejahatan peredaran gelap narkoba.

Diaturinya pencucian uang secara khusus dalam sebuah undang-undang menunjukkan adanya perubahan cara memandang dan menangani kejahatan ini. Hal terpenting dari lahirnya undang-undang ini yang menunjukkan adanya perubahan itu adalah dengan ditetapkan kegiatan pencucian uang sebagai bentuk tindak pidana yang tentunya dibarengi dengan sanksi pidana bagi mereka yang melakukannya. Selain itu, dibentuknya suatu unit kerja yang independen yang akan berperan besar dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Berdasarkan uraian di atas maka pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum,



sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.

Pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tindak pidana pencucian yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap setiap orang yaitu orang perseorangan atau korporasi. Prakteknya dalam tindak pidana pencucian uang seseorang/korporasi telah dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang yang sesuai dengan rumusan tindak pidana dalam UU TPPU, tanpa harus membuktikan unsur mampu bertanggung jawab dalam diri pelaku sebab dalam tindak pidana pencucian uang setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab, dengan alasan bahwa tindak pidana pencucian uang sudah merupakan salah satu tindak pidana yang modern. Pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah orang biasanya mempunyai intelektual tinggi, simpatik dan terpelajar.

Mengenai pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pasif (penerima pasif) ini tidak serta merta semua pelaku pasif dapat dikenakan sanksi pidana. Menentukan pelaku pasif dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak, maka harus ada kriteria-kriteria yang menentukan bahwa seorang pelaku pasif dapat dikenakan sanksi pidana. Kriteria tersebut termuat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada



setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

KESIMPULAN

Pengaturan delik tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pid.Sus/2018 diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengaturan tindak pidana pencucian uang pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 terkait dengan sanksi pidananya berupa penjara yaitu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pid.Sus/2018 adalah :

- a. Kendala Yuridis yaitu : tumpang tindihnya kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang, transaksi keuangan dilakukan secara tunai tanpa melalui perbankan, kurangnya pemahaman tindak pidana pencucian uang oleh masyarakat.
- b. Kendala Teknis yaitu kurangnya keberanian penyidik dalam melakukan proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang kurangnya jumlah penyidik yang mempunyai kejujuran tinggi, kurangnya kualitas/kemampuan pemahaman penyidik terhadap tindak pidana pencucian uang, kurangnya penguasaan penyidik dalam penggunaan kemajuan pada informasi teknologi, kurangnya sarana, prasarana dan anggaran untuk keperluan Penyidik dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.



Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pid.Sus/2018 adalah seluruh unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi sehingga terdakwa Murtala Ilyas Bin Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama (tiga) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Acmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.

Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Amin, SM. *Hukum Acara Pengadilan Negeri : Pelajaran Untuk Mahasiswa Pedoman Untuk Pengacara dan Hakim*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Arief, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait*, Alumni, Bandung, 2014.

Batara, Aditya dan Beni Sukadis (Ed.), *Reformasi Manajemen Perbatasan*, Dcaf & Lesperssi, Jakarta, 2007.

Badan Pembinaan Hukum Nasional , *Efektivitas Undang-undang Money Laundering*, Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2011.

BNN, *Pemahaman Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan, 2009.

Darwan, Philips, *Money Laundering : Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*. Sinar Ilmu, Jakarta, 2012.



Fajar, Mukti dan Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Friedman, Lawrence M. *Hukum Amerika*, Sebuah Pengantar, Terjemahan Wishnu Basuki, Second Edition, Tatanusa, Jakarta, 2011.

Gunadi, Ismu, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017.

Halim, Pathorang, *Penegakan Hukum terhadap Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta, 2013.

Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2016.

Husein, Yunus, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.

Irman, *Hukum Pembukaan Pembuktian Pencucian Uang*, Aneka Ilmu, Jakarta, 2016.

Dikko Ammar, Danialsyah, M. Faisal Rahendra Lubis, Ahmad Rusly Purba, & Venny Fraya Hartin Nst. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/363>

Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56.

Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.

Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.